

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PERKAWINAN
DENGAN MAHAR BELALANG GORENG DI GOA NGINGRONG
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Oleh

Rikky Widi Oktavianto

NIM. C01216039



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jurusan Hukum Perdata Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rikky Widi Oktavianto
NIM : C01216039
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perkawinan Dengan
Mahar Belalang Goreng Di Goa Ngingrong Kecamatan
Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 31 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Rikky Widi Oktavianto

NIM. C01216039


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Belalang Goreng Di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul", yang ditulis oleh Rikky Widi Oktavianto NIM C01216039 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 31 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN SKRIPSI


PENGESAHAN

Nama : Rikky Widi Oktavianto
NIM : C01216039


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Mr. H. Moh. Hatta, M.H.I
NIP. 197110262007011012

Penguji II


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji IV


Subhan Noorfiansyah, M. Kom
NIP. 19901228202012100

Surabaya, 02 Mei 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dekan, Subhan Noorfiansyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-

8413300

E-Mail:

perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIKKY WIDI OKTAVIANTO

NIM : C01216039

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / HKI

E-mail address : riky.widi08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan

UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertas Lain-lain (.....)

yang

berjudul :

ANALISIS MAQAŞID AL-SHARI'AH TERHADAP PERKAWINAN DENGAN MAHAR BELALANG GORENG DI
GOA NGINGRONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juni 2023

Penulis

(Rikky Widi Oktavianto)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan judul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* terhadap perkawinan dengan mahar belalang goreng di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”. Hasil penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah Bagaimana perkawinan dengan mahar belalang goreng di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul? Dan Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* tentang perkawinan dengan mahar belalang goreng di Goa Ngingrong?

Data penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan melalui wawancara dan dokumenter perkawinan dengan mahar belalang goreng di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yang menggunakan *Maqāṣid Al-Sharī’ah* sebagai analisisnya.


Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perkawinan dilaksanakan pada hari selasa 29 Maret 2022 bertepatan dengan 25 Sya’ban 1443 H pada pukul 11.00 WIB di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pernikahan ini berbeda karena dilaksanakan di Goa Ngingrong, dihadiri Kepala Desa Mulo Sugiyanto dan Ryan Budi Nuryanto ketua FORTAIS sebagai saksi. Pemberian mahar belalang goreng dilakukan karena terlasananya pernikahan Kecamatan Wonosari penghasil belalang goreng, dan si pengantin putri menerima. Selain itu dalam maqasid syariah adalah *tahsiniyyat* semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi aman dan lebih mudah, lebih lapang lagi, dengan tujuan untuk memajukan pariwisata dan kuliner yang ada di Kecamatan wonosari

Berdasarkan penelitian diatas, pemberian mahar belalang goreng hukumnya adalah boleh, karena bangkai belalang salah satu yang dihalalkan serta tidak bertentangan dengan syariat islam, karena syariat Islam tidak mengatur tentang batasan mengenai jumlah minimal dan maksimal mahar yang akan diberikan.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSILTERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematikan Pembahasan	17
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	18
B. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	23
C. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar	29
D. Kedudukan Mahar	38
E. Jenis dan Kadar Mahar	39
F. Hikmah dan Manfaat Mahar	43
G. Penyetaraan Atau Standardisasi Mahar Dikaitkan Dengan Tujuan Adanya Syariah Atau Maqāsid Al-Sharī'ah	47
BAB III PERKAWINAN DENGAN MAHAR BELALANG GORENG DI GOA NGINGRONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	53
A. Profil KUA Wonosari	53
B. Pertimbangan KUA Memperbolehkan Menggunakan Mahar Belalang Goreng	55
C. Faktor Pemberian Mahar Belalang Goreng Dan Dilaksanakan Di Goa Ngingrong	57
D. Proses Perkawinan Menggunakan Belalang Goreng Sebagai Mahar Di Goa Ngingrong	57
BAB IV ANALISIS MAQĀSID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PERKAWINAN DENGAN MAHAR BELALANG GORENG	

DI GOA NGINGRONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	64
A. Analisis Perkawinan Dengan Mahar Belalang Goreng Di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.....	64
B. Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Tentang Perkawinan Dengan Mahar Belalang Goreng Di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita atau *Mitsaqan Ghalizhan* sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, dijelaskan di dalam Al-quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹ Undang-Undang No. 1.Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.² (Qs: Al-Rum ayat 21)

Hal ini merupakan perintah dari Allah yang mewajibkan setiap orang muslim untuk wajib menikah, dan Allah menunjukan kepada perempuan yang ia senangi dan ia kagumi, yaitu: yang membuatnya bahagia jika dia melihatnya, yang mematuhinya jika dia menyuruhnya dan tidak melanggar apa yang disukai suaminya pada dirinya dan harta suaminya.³ Allah mendorong manusia untuk membentuk keluarga, karena keluargalah yang menjadi tempat pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya, keluarga yang selalu dibutuhkan di setiap ada konflik di dalam kehidupan diluar rumah. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dalam penataan itu, yakni a) Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya; b) Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c) Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam

²Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu) 407.

³ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 274.

lingkungan keluarga; d) Rub'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁴

Di dalam hukum Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yakni:

1. Pengantin laki-laki, syarat pengantin laki-laki haruslah Islam, ridha terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syarak.
2. Pengantin perempuan, syarat pengantin wanita adalah ridha terhadap pernikahan tersebut, Islam atau Ahl al-Kitab, orangnya jelas, tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) atau muaqqat (sementara).
3. Wali, wali ada 2 yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara wali dengan calon mempelai dan harus laki-laki.⁵ setiap wanita yang menikah tanpa mendapatkan izin dari walinya, maka pernikahan tersebut tidak sah dan batal. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

⁴ Tihami, dan Drs Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* "kajian fikih nikah lengkap", (Depok. PT RajaGrafindo Persada, 2008), 15.

⁵ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta : Amzah, 2011), 222.

Artinya: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali".⁶

1. Ijab dan qabul (akad nikah)

Syarat ijab dan qabul adalah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madhi*), tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz akan bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis. Maksudnya adalah ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad, qabul tidak berbeda dengan ijab, antara ijab dan qabul harus bersifat segera, orang yang melakukan ijab qabul harus mendengar ijab dan qabul secara jelas, orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat, akan bersifat abadi.⁷

Tetapi yang tidak boleh ketinggalan adalah mahar, meskipun mahar bukanlah termasuk rukun dalam pernikahan, mahar wajib diberikan oleh suami. suami wajib memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada mertuanya. Kepada orang yang terdekatnya tidak diperbolehkan untuk mengambil mahar tersebut (walaupun hanya sedikit saja), kecuali atas izin dan keinginan dari istrinya sendiri. Allah berfirman :

⁶ Aplikasi *Kitab 9 Imam For Android*, diakses pada 22 September 2022, pukul : 19.50 WIB.

⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta : Amzah, 2011), 223

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸(QS.An-Nisa : 4)

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami entah berupa uang atau barang kepada istri dan menjadi sepenuhnya milik istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam.⁹ Mahar diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf (baik).

Walaupun pemberian mahar harus berdasarkan kesederhanaan, namun lelaki tetaplah harus berusaha memberikan yang terbaik. Penentuan mahar yang sederhana tersebut tidak boleh dijadikan alasan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), 78.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf d.

oleh suami untuk memberikan mahar yang sedikit kepada calon istrinya. Tidak ada ketentuan batas maksimal mahar di dalam agama Islam, namun agama Islam memerintahkan agar kaum wanita memberikan kemudahan dalam hal mahar.¹⁰ Dari Nabi SAW bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بِرَكَّةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

"Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya."¹¹

Dalam buku fatwa-fatwa kontemporer, Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa ada empat hikmah disyariatkannya mahar, yaitu:

1. Menunjukkan kemuliaan wanita
2. Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami dan istri
3. Menunjukkan kesungguhan seorang laki-laki
4. Menunjukkan tanggung jawab

Hukum Islam sendiri tidak memberikan sebuah batasan baku tentang besaran jumlah mahar yang diberikan. Akan tetapi, berbagai ucapan Rasulullah SAW melalui berbagai hadis menganjurkan mahar itu ringan, mudah dan tidak memberatkan. Dalam rangkaian hadis tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah pernah merestui pernikahan dengan mahar

¹⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita* (Bandung : Bojongmalaka Bale Endah, 2010), 278.

¹¹ Aplikasi *Kitab 9 Imam for android*, diakses pada, 25 september 2022, Pukul 8.16 WIB.

berupa cincin besi, sepasang sandal, bahkan jasa sebetulnya pengajaran Alquran.

Seiring berkembangnya waktu, banyak sekali pernikahan yang menggunakan mahar unik, salah satunya adalah pernikahan yang menggunakan segelas air minum yang terjadi di KUA Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Penulis telah menemukan sebuah berita unik tentang pernikahan yang dilaksanakan di goa ngingrong dengan menggunakan belalang goreng sebagai mahar yang sudah tercatat di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Wonosari ini merupakan pernikahan yang unik karena dilakukan di goa dan menggunakan belalang goreng sebagai mahar, pernikahan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memajukan destinasi wisata dan kuliner belalang goreng yang ada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, oleh sebab itu penulis ingin menganalisis dan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana tentang pernikahan yang dilaksanakan di dalam goa ngingrong dengan belalang goreng dijadikan sebagai mahar dengan tujuan untuk memajukan destinasi wisata di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Serta bagaimana tinjauan hukum islam mengatur tentang mahar belalang goreng baik secara hukum maupun manfaat dari mahar tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Kasus Pernikahan Di Goa Ngingrong Dengan Mahar Belalang Goreng

Demi Memajukan Wisata Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan kasus yang dipaparkan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan kepala KUA Kecamatan Wonosari menyetujui belalang goreng sebagai mahar
2. Latar belakang pernikahan dengan belalang goreng sebagai mahar di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
3. Deskripsi tentang perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong kecamatan wonosari kabupaten gunung kidul
4. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong kecamatan wonosari kabupaten gunung kidul

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar lebih sistematis penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang pernikahan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
2. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* tentang perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* tentang perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah beragam penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Setelah dilakukan kajian pustaka, maka ditemukan beberapa penelitian yang membahas masalah yang serupa dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Mahar Segelas Air Minum di KUA Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil*". Skripsi ini ditulis oleh Farihatu Sakinah pada Tahun 2020 UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kasus pemberian mahar

berupa segelas air minum dan menjelaskan alasan mengapa menggunakan air minum sebagai mahar, yaitu karena air putih bisa langsung habis, apabila menggunakan uang, emas dan lain sebagainya ditakutkan ketika suami ingin memakai atau meminjam mahar tersebut dan istri tidak membolehkan nanti berdosa. Seharusnya Istri (Rohani) tidak memikirkan tentang alasan-alasan seperti itu, karena mahar adalah hak penuh dari istri dan suami tidak berhak untuk mengambilnya dan meminjamnya apabila si istri tidak mengizinkan.¹² Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam skripsi yang ditulis Farihatus Sakinah dan skripsi yang saya tulis, yakni : Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang mahar bedanya Farihatus Sakinah membahas mahar air minum, sedangkan yang saya bahas adalah mahar belalang goreng.

2. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul*”. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Farhan Ali ahmadi pada tahun 2022 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pernikahan dengan mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam nikah bareng peduli covid-19. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa ada sebuah pernikahan bareng yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dengan pemberian

¹² Farihatus Sakinah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Mahar Segelas Air Minum di KUA Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Alat Pelindung Diri (APD) sebagai mahar tambahan yang tercatat di KUA Banguntapan Bantul. Ketua pelaksana Mengajarkan masyarakat bahwa berbagi itu mudah dan bisa lebih peka terhadap situasi sekitar. Pemberian mahar berupa alat pelindung diri (APD) hukumnya adalah boleh, karena memiliki nilai kemanfaatan dan bendanya suci. Serta tidak bertentangan dengan syariat islam, karena syariat Islam tidak mengatur tentang batasan mengenai jumlah minimal dan maksimal mahar yang akan diberikan.¹³ Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan Ali Ahmadi dan skripsi yang saya tulis, persamaannya sama-sama membahas tentang mahar bedanya Muhammad Farhan Ahmadi membahas mahar Alat Pelindung Diri (APD) sedangkan saya membahas mahar belalang goreng.

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Pembacaan Teks Pancasila dalam Acara Nikah Bersama yang Digagas Oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul*”. Skripsi ini ditulis oleh Mar’atus Sholichah Tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang pemberian mahar berupa pembacaan teks pancasila, hal ini disebabkan karena pernikahannya bertepatan dengan hari kesaktian pancasila dan bertepatan dengan pemilu. Pemberian mahar berupa teks pancasila

¹³ Muhammad Farhan Ali Afandi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul”,(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.)

diharapkan dapat mewujudkan pasangan yang sakinah dan sejahtera membawa keberkahan untuk Indonesia sesuai dengan tata kehidupan masyarakat berpancasila dilandasi dengan cinta ilahi dan cinta NKRI.¹⁴ Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam skripsi yang ditulis Mar'atus Sholicah dan skripsi yang saya tulis, persamaanya sama-sama membahas tentang mahar dan bedanya Mar'atus Sholicah membahas mahar bacaan teks pancasila sedangkan saya membahas mahar belalang goreng.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dihasilkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
2. Untuk mengetahui analisis maqasid syariah tentang perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Teoritis

¹⁴ Mar'atus Sholicah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Pembacaan Teks Pancasila Dalam Acara Nikah Bersama yang di Gagas Oleh Forum Ta'aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Batul"(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum islam tentang penggunaan belalang goreng sebagai mahar pernikahan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan, referensi dalam penentuan mahar.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para calon mempelai, kepala KUA, pembaca dan masyarakat dalam menentukan besarnya kadar nilai mahar yang akan diberikan kepada calon istri.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Definisi operasional ini gunanya untuk menghindari kesalahan pahaman dan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai judul "“Analisis Maqasid Syariah Terhadap Kasus Pernikahan Di Goa Ngingrong Dengan Mahar Belalang Goreng Demi Memajukan Wisata Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

1. Maqasid Syariah adalah tujuan tujuan syariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan serta

melihatkan dasar dasar islam seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Serta dalam HukumIslam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Assunnah atau Hadist.

2. Mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang tidak bertentangan dalam hukum islam, mahar tambahan belalang goreng merupakan makanan khas Kecamatan Wonosari.
3. Goa Ngingrong merupakan tempat terjadinya akad nikah secara langsung yang terletak di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan. penelitian ini mencoba untuk menguraikan data dan menganalisisnya.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, data yang harus dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah, data tentang kasus pernikahan yang dilaksanakan di goa ngingrong dengan mahar

belalang goreng di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama adalah mempelai yang melakukan pemberian mahar belalang goreng, kemudian kepala KUA Wonosari yang menyetujui adanya mahar tersebut dan para pihak yang terlibat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Tujuan data ini adalah untuk membantu menganalisis, memahami serta memberikan penjelasan dari sumber data primer, sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal skripsi terdahulu, kemudian Al-Quran dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh munakahat, buku nikah atau

akta nikah, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut terutama mahar.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. disini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pasangan suami istri yang menikah dengan mahar belalang goreng dan orang yang terlibat dalam acara pernikahan tersebut dan penulis melakukan wawancara tidak langsung (melalui pesan Whatsapp) dengan pihak Kepala KUA Wonosari.

b. Dokumentasi

penulis mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, tujuannya adalah agar penulis lebih muda untuk mengkaji dan memahami apa yang akan diteliti. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah buku nikah, foto-foto pernikahan dan lainnya

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari hasil wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan. Secara teknis penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pernikahan yang dilaksanakan di goa ngingrong dengan mahar belalang goreng dengan tujuan memajukan wisata di kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pola pikir yang digunakan pada penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara khusus yang terjadi di lapangan tentang pernikahan yang dilaksanakan di goa ngingrong dengan mahar belalang goreng dengan tujuan memajukan wisata di kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan teori maqasid syariah dan hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari adanya sistematika pembahasan ini adalah sebagai petunjuk bagi penulis untuk menyusun bab-bab selanjutnya secara sistematis dan memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini, yaitu :

Bab Kedua, bab ini berisi tentang konsep perkawinan dalam hukum islam, kemudian konsep mahar dalam hukum islam, dan konsep perkawinan dalam maqashid syariah.

Bab ketiga, Bab ini berisi tentang pemaparan data hasil penelitian tentang pernikahan yang dilaksanakan di goan ngingrong dengan mahar belalang goreng yang bertujuan untuk meningkatkan wisata di kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang meliputi profil suami istri yang menikah dengan menggunakan mahar belalang goreng, kemudian alasan suami istri menggunakan belalang goreng sebagai mahar, serta tujuan dan mafaat dalam penggunaan belalang goreng sebagai mahar.

Bab Keempat, berisikan tentang analisis maqasid syariah tentang perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong kecamatan wonosari kabupaten gunungkidul.

Bab Kelima, bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat khususnya bagi peneliti selanjutnya dan bagi masyarakat lainnya.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, bahwa :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2

menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “nikaahun” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan,

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁵

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas :

¹⁵ Nu Online, diakses pada 6 Maret 2023 pukul 21:00 WIB

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu¹⁶:

- a) Sighat
- b) Calon Suami
- c) Calon Isteri
- d) Wali
- e) Mahar

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan

¹⁶ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., Fiqh Munakahat, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 105.

qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki)¹⁷. Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: Calon suami beragama Islam, Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, Orangny diketahui dan tertentu, Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri, Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya, Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, Tidak sedang mempunyai istri empat¹⁸.

¹⁷ *Ibid*, 107.

¹⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985., 49.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

Beragama Islam atau ahli kitab, Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci), Wanita itu tentu orangnya, Halal bagi calon suami, Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah, Tidak dipaksa/ikhtiyar, Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

c. Syarat-syarat wali

Beragama Islam, Laki-laki, Baligh, Berakal, Tidak dalam keadaan dipaksa Tidak sedang ihram haji.

d. Syarat-syarat Saksi

Berakal, bukan orang gila, Baligh, bukan anak-anak, Merdeka, bukan budak, Islam, Kedua orang saksi itu mendengar.

e. Syarat-syarat Ijab Kabul

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad, Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawwajtuka atau ankahtuka, dan kedua sigah qabul dari calon

mempelai laki-laki yang bersangkutan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata tazawwajtu atau nakahtu¹⁹

B. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi, mahar adalah pemberian dan sedangkan secara terminologi, mahar merupakan harta benda yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang dan cinta bagi calon istri kepada calon suaminya.²⁰

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan nama, yaitu: shadaq, nihlah, faridhah, hibah, ujr, 'uqr, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti wajib memberi.²¹

a. Shadaq adalah sebagai pertanda cinta yang benar-benar murni, jujur, dan bukan bohong, bukan hanya untuk melampiasikan nafsu, namun sebagai pasangan hidup, bukan penipuan, dan berdasarkan pada hakikat.²²

b. Nihlah adalah sesuatu yang wajib untuk diberikan.

¹⁹ *Ibid*, 124.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta : Kencana, 2008), 84.

²¹ Sudarto, Fikih Munakahat, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), 43.

²² Murtadha muthahhari, pelajaran-pelajaran penting dari Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera, 2001), 119.

- c. Faridhah adalah kewajiban karena maskawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan.²³
- d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa ada imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.²⁴
- e. Ujr adalah imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.
- f. Uqr adalah mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.
- g. Alaiq adalah sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita.²⁵

Dalam Pasal 1d Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasaan atas dirinya.

²³ Aep Saepulloh Darusmanwiati, Serial Fiqh Munakahat IV, “Mahar, resepsi dan Adab Malam Pengantin Menurut Petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah”, 3.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, “Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia”, (Gadjah mada University Press, 2018). 45.

²⁵ Muhammad Karim dan Nurhadi, Mahar Services dalam Pernikahan Islam (Guepedia, 2020) 62.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf D.

- b. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya.
- c. Mazhab Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan setelah persetujuan dengannya.
- d. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang didapatkan oleh perempuan akibat dari suatu pernikahan atau persetujuan.
- e. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar yang ditentukan pada saat akan menikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.²⁷
- f. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang disebabkan akad nikah.
- g. Menurut Amir Syarifuddin, yakni pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.²⁸
- h. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar adalah hak wanita karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wia Adillatuhu 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie AlKattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), 231.

²⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 95.

dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.

- i. Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.²⁹

2. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikanlah hak bagi perempuan untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya. Kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukan lambang jual-beli, akan tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain itu pula sebagai lambang cinta kasih dan sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Sya'iyah.

²⁹ Ra'd Kamil Musthafa al-l'iyali, Membina Rumah Tangga yang Harmonis, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001) 55.

Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama (al-shadûq, nihlah, farîdhah, ajr) secara eksplisit diungkap di dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam QS An-Nisa (4):4 Allah SWT. Berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.³⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudhârat lagi baik akibatnya."

Maskawin oleh ayat ini disebut dengan shaduqât, bentuk jamak dari shaduqa, yang terambil dari akar yang berarti "kebenaran". Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang

³⁰ QS An-Nisa : 4

yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali pada suaminya.

Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni nihlat. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.³¹

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa ada suatu paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal untuk menerimanya. Sesuai dalam firman Allah SWT :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ فَنَطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ

أَتَأْخُذُونَ بِهِنَّاءَ وَآئِمَّاتُنَّ

³¹ Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam" at-turas jurnal study keislaman, volume IV, Number 1, Januari-Juni 2017, 5.

Artinya: Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata.³²

Dalam ayat selanjutnya, Allah SWT. Berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat.³³

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikan mahar adalah sebuah kewajiban.

C. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar

1. Klasifikasi Mahar

Dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas

³² QS An-Nisa :20

³³ Q.S An-Nisa : 21

persetujuan calon istri. 18 Mahar musamma lantas dibagi menjadi dua, yakni musamma mu'ajjal (maskawin yang segera diberikan kepada istri dan hukumnya sunnah); dan musamma ghairu mu'ajjal (maskawin yang pemberiannya ditangguhkan). Mahar musamma tidak ada batasan maksimal atau minimal.¹⁹ Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istri mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama);
- 2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut

ijma'.³⁴

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang berhak diterima oleh perempuan seperti mahar perempuan-perempuan lain yang sepadan dengannya pada waktu akad nikah dari sisi usia, kecantikan, harta, kecerdasan, agama, perawan atau janda, dan daerah si wanita tersebut berada. Yang menjadi ukuran kesetaraan adalah kalangan keluarga si

³⁴ Sudarto, Fikih Munakahat (Qiara Media, 2020), Hlm. 50.

wanita tersebut, seperti saudara perempuan, bibi dan putri-putri bibi.³⁵ Mahar ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar (ukuran) mahar dan batasannya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isitrinya, atau meninggal sebelum bercampur;
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.³⁶

Menurut mazhab Syafii, yang menjadi standar dalam mahar mitsil adalah mahar kerabat perempuannya yang dekat. Kerabat dekat perempuan yang paling dekat dengannya misalnya saudara perempuan, para keponakan dari saudara laki-laki, para bibi dari jalur ayah dan anak-anak perempuan yang dekat, maka standar mahar mitsil adalah perempuan yang mempunyai kerabat perempuan yang ada hubungan dengan ibu dan bibinya dari pihak ibu. Sebab mereka adalah orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengannya. Namun dia tidak mempunyai kerabat, maka yang menjadi ukuran adalah senegaranya kemudian wanita yang serupa dengannya.³⁷

2. Kualifikasi Mahar

³⁵ Muhammad Karim dan Nurhadi, *Mahar Services dalam Pernikahan Islam* (Guepedia, 2020), Hlm 47.

³⁶ *Ibid.*, 50

³⁷ *Ibid.*, 48

Kualifikasi mahar adalah apa-apa saja yang diperbolehkan menjadi mahar.

a. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta/bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

2) Barangnya suci dan dapat diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena semua barang itu haram dan tidak memiliki nilai atau tidak berharga barangnya.

3) Bukan barang gasab

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. memberikan mahar dengan barang hasil gasab adalah tidak sah, tetapi akad pernikahannya tetap sah.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Artinya tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenis barangnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ,mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya.³⁸

Benda-benda yang tidak boleh dimiliki disebabkan karena ia tidak suci seperti benda-benda tersebut diatas atau kurang bermanfaat seperti sebiji padi, setetes minyak dan semisalnya. Barang-barang yang tidak bermanfaat seperti itu tidak boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, karena dianggap tidak sah dijadikan imbalan dalam jual beli, sebab ia tidak bisa disebut sebagai harta. Demikian benda-benda yang tidak sah dimiliki karena ada hak orang lain atau benda yang ditemukan dijalan. Semua itu tidak sah dijadikan mahar dalam pernikahan.³⁹

Di dalam fiqh di jelaskan syarat-syarat mahar manfaat itu antara lain:

a) Madzhab Syafii

Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syafii menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimi bukan dengan tujuan masuk Islam.⁴⁰

³⁸ Sudarto, Fikih Munakahat,(Sleman: CV Budi Utama, 2012), Hlm 45

³⁹ Nur Jannah,Mahar Pernikahan,(Yogyakarta: Primashopi Press, 2003), 34.

⁴⁰ Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i, II (Beirut: Dar al Fikr,t.t.), 57.

b) Mazhab Maliki

Tidak sah jika mahar bukan sesuatu yang tidak dapat dihargakan seperti qisas yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya maka dia kawinkan perempuan tersebut dengan tujuan meninggalkan qisas. Akad ini batal sebelum terjadi persetubuhan. Jika istri digauli maka dia mesti diberikan mahar mithil dan kembali kepada diat. Tidak boleh memberikan manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar. Misalnya mengawini perempuan dengan berupa mahar dia ceraikan madunya atau dia tidak memadunya dengan perempuan lain atau tidak membawa keluar dari negaranya maka semua manfaat ini tidak bisa dijadikan mahar karena manfaat ini tidak bisa diambil dengan harta.

c) Madzhab Hambali

Mahar manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui.

d) Madzhab Hanafi

Berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.⁴¹

b. Ketentuan Mahar

1. Menurut ulama Fiqh

Mahar tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan sebagai rukun maupun syarat dalam akad nikah, tetapi lebih merupakan konsekuensi logis yang timbul karena adanya akad nikah itu sendiri. Dalam mengenai ketentuan mahar ini para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah minimal maksimal jumlah mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki.⁴²

Beberapa pendapat para ulama mazhab mengenai batasan minimal jumlah mahar yaitu:

a) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berhujjah bahwa mahar wanita tidak ditentukan dengan jumlah tertentu sebab Allah menyebutkan mahar tanpa mengkadar dengan jumlah tertentu.

⁴¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, di terjemahkan oleh Al-Mas'udah (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 391.

⁴² Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 175.

Jumlah mahar di zaman Rasulullah diperselisihkan akan jumlahnya hingga Rasulullah pun memperbolehkan seseorang menikahi wanita hanya dengan mahar sebuah cincin terbuat dari batu; bahkan Rasulullah bersabda, “Mahar adalah apa yang saling diridhai oleh kedua calon mempelai.”

“Kami berhujjah dengan dalil-dalil tersebut bahwa mahar adalah sebuah yang bernilai dan kadarnya ditentukan oleh kedua calon mempelai. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut menunjukkan kebenaran pendapat kami.” Kemudian sebagian ulama mengkritik beliau dengan berkata, “Mahar tidak boleh lebih sedikit dari sepuluh dirham,” lalu kami bertanya kepada mereka, “Apa dalil dari pendapat kalian tersebut ?” mereka berkata, “Kami meriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah, bahwa mereka berpendapat mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.” Lalu kami berkata, “Kami telah menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah, namunkalian mengingkarinya hanya karena riwayat dari sebagian sahabat. Sungguh pikiran kalian sangatburuk.” Lalu mereka berkata, “Pikiran buruk adalah menghalalkan kemaluan wanita dengan mahar yang murah,” lalu beliau berkata, “Apakah jika seseorang membeli budak wanita dengan satu dirham, apakah ia boleh untuk

menggaulinya?” ia berkata, “Ya,” lalu beliau berkata, “Saya menghalalkan kemaluan dengan mahar yang murah, namun kalian menghalalkan kemaluan dengan tambahan perbudakan dengan harga yang lebih murah.”

b) Imam Malik

Dalam persepektif Imam Malik bahwa maskawin ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.⁴³

c) Imam Abu Hanifah

Mazhab Al Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwa tidak disebut sebagai mahar kecuali ada nilai minimalnya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Said bin Jubair, An-Nakha’i, Ibnu Subrumah dan lainnya. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa minimal nilai mahar itu 10 dirham. melainkan setidaknya 10 dirham menurut kebiasaan yang berlaku saat itu.⁴⁴

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴³ Dani Miharja, *Batasan Mahar dalam Perkawinan menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik* (Skripsi--- UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 62.

⁴⁴ *Ibid*, 63

Ada beberapa ketentuan mahar yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri;
- 2) Jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak dengan anjuran kesederhanaan dan kemudahan dalam mewujudkannya;
- 3) Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan, sebagai perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi istrinya;
- 4) Mahar boleh dibayar tunai atau ditangguhkan sebagian atau seluruhnya asal disetujui oleh calon istri dan menjadi utang calon suami;
- 5) Kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun perkawinan. Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Mahar berutang tidak mengurangi sahnya perkawinan.⁴⁵

D. Kedudukan Mahar

Dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan terkait kedudukan mahar, yakni :

⁴⁵ Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan dalam Agama-agama (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 15.

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV pasal 30 dikatakan bahwa : calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian pula dalam Syariat islam khususnya fikih munakahat, pria wajib membayar mahar kepada calon istrinya.
2. Dalam pasal 31 dinyatakan bahwa : penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Demikian pula dalam fikih munakahat yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist diterangkan bahwa perempuan yang murah atau sederhana maharnya. Mahar diukur menurut kemampuan pihak mempelai laki-laki.
3. Dalam pasal 33 dikatakan bahwa : (1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai; (2) apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria. Demikian pula halnya dalam hukum perkawinan Islam atau fikih munakahat, mahar dapat dilakukan secara tunai atau berutang.⁴⁶

E. Jenis dan Kadar Mahar

1. Jenis Mahar

Mahar tidak sah jika tidak memiliki nilai sama sekali. Mahar harus benda atau harta yang mempunyai nilai lebih. Meskipun harta tersebut

⁴⁶ M. Syukri Albani Nasution, Hukum Perkawinan Muslim; antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu,(Jakarta, Kencana,2020), 97.

hanya berupa segenggam makanan gandum, beras, tepung, atau anggur kering, dan makanan lainnya. Mahar boleh berupa sesuatu yang suci dan bisa di ambil kemanfaatkannya. Oleh karena itu, mahar tidak boleh berupa barang najis atau haram, seperti khamr, bangkai, darah, daging babi, dan lainnya.

Mahar tidak hanya terbatas pada dua mata uang, emas dan perak. Mahar bisa berupa harta perniagaan, tanah, rumah, atau hewan ternak asalkan memiliki nilai materil atau nilai jual. Mahar bisa berupa manfaat atau jasa.⁴⁷

2. Kadar Mahar

Di dalam syariat Islam tidak ada penentuan bentuk, jenis dan jumlah nilai tinggi rendahnya sebuah mahar. Bisa disesuaikan dengan kemampuan, keadaan dan adat istiadat dikediamannya. Tetapi hendaklah berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan, disesuaikan dengan kemampuan pihak suami.

Kalangan ulama sepakat secara bulat, bahwa tidak ada batasan tertinggi mahar yang diberikan mempelai pria kepada istrinya. agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula dengan jumlah maksimum dari maskawin. hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.

⁴⁷ Ahmad Rabi' Jabir Ar Rahili, *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Madaratnya*, (Solo :Tinta Medina, 2014), 66.

Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. sebaliknya orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memerinya. oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

Mukthar Kamal menyebutkan, "janganlah hendaknya ketidak sanggupannya membayar maskawin karena besarnya jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan,"

Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadistnya : Artinya, "Dari Sahl bin Sa'ad, Sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah SAW., Seorang wanita maka ia berkata; "Ya Rasulullah, Aku serahkan dengan sungguh-sungguh diriku kepadamu." Dan, Wanita tersebut berdiri lama sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata : "Ya Rasulullah SAW, kawinkanlah ia kepada saya jika engkau tidak berminat kepadanya". Maka Rasulullah SAW menjawab: "Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya?" Laki-laki itu berkata: "Aku tidak memiliki sesuatu selain sarungku ini". Nabi SAW berkata : "jikalau engkau berikan sarungmu (sebagai mahar) tentulah kamu duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain)". Laki-laki itu menjawab : "saya tidak mendapatkan apa-apa." Nabi berkata : "Carilah, walaupun sebuah cincin besi". Kemudian ia mencarinya lagi, tetapi ia tidak memperoleh sesuatu apapun. Maka,

Rasulullah SAW Bersabda : "Adakah engkau hafal sesuatu ayat dari Al-Qur'an?." Laki-laki tersebut berkata : "Ada surat ini, dan surat ini" Sampai kepada surat yang disebutkannya. Nabi SAW. berkata : "Engkau telah aku nikahkan dengan dia dengan maskawin (mahar) Al-Qur'an yang engkau hafal" (HR Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Ibnu Taimiyah berkata "mahar seorang wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, jika disertai dengan hal-hal atau syarat-syarat lain yang bisa menjadikan hukumnya makruh, seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Sedangkan, bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi hal itu atau mahar itu berbentuk benda yang diharamkan. Jika jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan dia menyanggupi dengan ditanggihkan (tidak tunai), maka hukumnya makruh. Karena, hal ini bisamenyebabkan suami dengan tanggung jawab yang dipikulnya."⁴⁹

Adapun mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. Sedangkan, mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena

⁴⁸ *Ibid*, 48

⁴⁹ Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 673.

Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu sperempat dinar dan itulah nishab menurut mereka. Menurut mazhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan ekonomi yang berlaku.⁵⁰

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusyd terjadi karena dua hal yaitu :

- a) Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik jumlah sedikit maupun jumlah banyak. Seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. demikian karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.
- b) Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 182.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Muhammad SAW. “nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi” adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batasan terendah tentu beliau akan menjelaskannya.⁵¹

F. Hikmah dan Manfaat Mahar

a. Hikmah Mahar

Adapun hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
2. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
3. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an di istilahkan dengan ni'lah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
4. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.

⁵¹ Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap, 43.

5. Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada hubungan pernikahan antara suami istri.
6. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.⁵²

b. Manfaat Mahar

Mahar sebagai salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-Nya. Manfaat mahar sebagai berikut:

1. Mahar bertujuan memuliakan wanita. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Tanpa mahar pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar.⁵³

Diantara bentuk penghormatan Islam terhadap kaum wanita adalah bahwa Islam mensyariatkan mahar sebagai sebuah kewajiban. Mahar tersebut wajib diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita

⁵² Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", Bandar Lampung, 49.

⁵³ Al-Utsaimin, M. Shaleh dan A Aziz, Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 44.

saat ingin menikahinya. Mahar yang merupakan sejumlah harta atau yang serupa dengannya, diberikan kepada wanita sebagai hadiah atau hibah dan simbol bagi kehormatannya. Mahar sebagai bukti penghormatan, cinta, dan kasih sayang kaum laki-laki terhadapnya sehingga pada diri wanita itu tertanam rasa percaya diri, kehormatan, dan kebanggaan diri. Mahar pun bisa menjadi pengikat yang kuat hubungan antara suami dan istri.

2. Mahar adalah modal seorang wanita untuk mempersiapkan diri sendiri. Sebelum menikah seorang wanita tinggal bersama bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai sesuai kemampuan. Jika ia sudah beralih kerumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian yang indah dan anggun serta cantik. Ia membutuhkan perhiasan yang dikenakan saat setelah pernikahan. Tak hanya itu, ia membutuhkan barang-barang yang biasanya dipakai guna mempercantik diri seperti bedak, parfum, skincare, serta bahan kosmetik yang lainnya. Dengan seperti itu ia bisa berpenampilan layaknya seorang istri untuk suami, suaminya bisa menjaga pandangan dan kemaluannyadari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Dengan kondisi ini mahar menjadi faktor pendukung baginya dalam membeli segala perlengkapan dan kebutuhan yang baik berupa pakaian.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), 15.

3. Mahar adalah menunjukkan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada suami. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhiri, penyerahan mahar bagi perempuan yang dinikahnya setelah itu dan sebagai jaminan wanita ketika ditalak.⁵⁵

G. Penyetaraan Atau Standardisasi Mahar Dikaitkan Dengan Tujuan Adanya Syariah Atau Maqashid Al-Syariah

Maqashid Syari'ah dalam arti maqashid al-syari', mengandung empat aspek :

1. Tujuan awal dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syari'ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* penerjemah; Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2015), 177.

4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syari'ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguarikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-Syatabi memiliki keterkaitan dan merupakan perincian aspek pertama. Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian maqashid al-

syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi focus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan apabila unsure pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsure pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁷ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsure pokok, maka terdapat tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah yaitu :

1. Maqashid al-daruriyaat, adalah bukan hanya sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya represih yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, social, intelektual dan budaya. Sebagaimana uraian sebelumnya, seharusnya tafsiran ini perlu dimaknai agar lebih bersentuhan dengan kebutuhan social kemasyarakatan. Beban ekonomi, beban sosial, beban politik dan lain sebagainya adalah berbagai beban kehidupan yang secara rill membutuhkan kelapangan dan kemudahan dari teks keagamaan. Dengan demikian maqashid as-syari'ah tidak akan pernah kehilangan konteks dengan kehidupan rill masyarakat. Sudah selayaknya kajian ini harus diarahkan untuk penyelesaian masalah dan kasus social yang ada dalam masyarakat.
2. Maqashid al-hajiyaat, kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menggurangi beban yang ditanggihkan dan kepayahan dalam kehidupan

3. Maqashid al-Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Uraian ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia. Dalam kajian ushul fiqh, biasanya uraian ini terkait dengan pemenuhan pakaian, kendaraan dan makanan tambahan. Kajian tersebut tidak salah, namun jika dikaitkan dengan realitas kehidupan, pemaknaan sebagaimana di atas tidak membumi. Kasus kekeringan, kelaparan, penggundulan hutan, banjir, tanah longsor, global warning, dan lain lain dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan busung lapar dan lain sebagainya.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsure pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsure agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat. Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsure pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat maqashid di atas tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bahwa tingkat hajiyyat adalah penyempurnaan tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi

tingkat hajiyaat. Sedangkan daruriyaat menjadi pokok hajiyaat dan tahsiniyat.

Imam al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy dan tahsiny. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, hifdz ad-din (memelihara agama), , hifdz annafs (memelihara jiwa), Menjaga Keturunan (hifz an-nasb),, hifdz al-mal (memelihara harta), hifdz al-aql (memelihara akal).

Penyetaraan atau standardisasi mahar dikaitkan dengan tujuan adanya syariah atau *Māqashid Syaī' Ahī*, terlihat hubungannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga agama (hifz al-dīn) Dalam merealisasikan ayat al-qur'an, khususnya ayat-ayat tentang pemberian mahar pernikahan dengan melaksanakan hukum syariah yang terdapat di dalam al-qur'an berarti menjaga agama, karena al-Qur'an adalah sumber utama ajaran agama. Pemberian mahar dalam perkawinan dilaksanakan dengan tujuan pertama yakni memelihara agama, hal ini dikarenakan di dalam agama Islam selain terdapat komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup muslim, memuat akhlaq yang merupakan sikap hidup seorang muslim, sehingga perlu dipelihara dan dijaga. Terkait hal tersebut dalam pemberian mahar perkawinan dimungkinkan pada pihak yang

memberikan maupun yang menerima mahar bahwa selama perkawinan berlangsung, para pihak akan senantiasa menjaga agama yang dianutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan dan penegakan agama Islam

- b. Menjaga jiwa (hifz al-nafl), Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satunya cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan cara memberikan hak mahar kepada calon isteri.
- c. Menjaga Keturunan (hifz an-nasb), Pemeliharaan keturunan dilakukan agar kemurnian darah dijaga, kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, serta menghasilkan keturunan yang berakhlak mulia. Berkenaan dengan hal tersebut, mahar adalah syarat dari pernikahan, walaupun bukan rukun, karena tanpa mahar, suatu pernikahan tidak syah dan apabila telah terjadi dukhul, maka suami wajib membayarnya. Tentunya hal ini merupakan bentuk penjagaan keturunan.
- d. Menjaga Harta (hifz al-Maal), Harta merupakan pemberian Allah swt. kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dalam melangsungkan kehidupan di dunia ini dengan cara memperoleh harta kekayaan secara halal dan sah. Pemberian mahar merupakan alat untuk menjaga harta, uang atau harta yang diberikan calon suami kepada calon isteri, ada syarat-syarat fisik harta yang dijadikan mahar, harus sesuai dengan syariah.

- e. Menjaga Akal (hifz al-‘aql) dengan adanya jiwa suami dan istri yang tenang, kuat dan tidak terguncang, berarti telah terjaga akal suami dan istri dari pikiran yang kacau, jiwa yang terguncang dan pikiran yang kacau dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, yakni terganggunya kesehatan lahir dan bathin.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PERKAWINAN DENGAN MAHAR BELALANG GORENG DI GOA NGINGRONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Profil KUA Wonosari

1. Letak wilayah KUA Wonosari Gunungkidul

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari beralamat di Jl. Pemuda, Rejosari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55811⁵⁶

Secara geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosari berada di tengah-tengah Kabupaten Gunungkidul dan merupakan ibu kota Kabupaten Gunungkidul. Batas Wilayah Kecamatan Wonosari adalah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Semanu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Playen dan Kecamatan Paliyan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungsari, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglipar.⁵⁷

Pada Tahun 2021 jumlah penduduk kecamatan Wonosari sebanyak 89.359 jiwa, dengan kepadatan 1.167 jiwa/km². Kemudian, persentasi penduduk kecamatan Wonosari berdasarkan agama yang dianut yakni Islam 91,93%, kemudian Kekristenan 8,04% dimana Katolik 5,01%

⁵⁶ Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari

⁵⁷ Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari

dan Protestan 3,03%. Sebagian lagi menganut agama Hindu 0,01%, Buddha 0,01% dan Kepercayaan 0,01%⁵⁸

Kecamatan Wonosari terdiri dari 14 desa yaitu:

1. Desa Wonosari
2. Desa Baleharjo
3. Desa Kepek
4. Desa Piyaman
5. Desa Pulutan
6. Desa Selang
7. Desa Gari
8. Desa Karangtengah
9. Desa Karangrejek
10. Desa Siraman
11. Desa Wunung
12. Desa Mulo
13. Desa Duwet
14. Desa Wareng⁵⁹

2. Tugas Dan Fungsi Pegawai KUA

Tugas kepala KUA atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah sebagai wali hakim, melakukan pembinaan terhadap badan semi resmi (BKM, BP4, P2A, LPTQ, BHR), melakukan pengawasan

⁵⁸ Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari

⁵⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari

dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan nikah rujuk, melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait di tingkat Kecamatan, melaporkan hasil kerja kepada atasan secara langsung.

3. Tugas dan Fungsi KUA :

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi kegiatan perkantoran.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c. Pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, pendudukan dan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral dan yang terbaru adalah penyelenggaraan manasik haji tingkat kecamatan

B. Pertimbangan KUA Memperbolehkan Menggunakan Mahar Belalang Goreng

Mahar merupakan pemberian yang wajib baik berupa uang atau barang yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita, pada saat dilaksanakan akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.

Bapak Harsono, S.Ag., M.S.I selaku kepala KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang merafa' dan memeriksa berkas mempelai tidak mempermasalahkan belalang goreng dijadikan sebagai mahar tapi pihak KUA sudah menyarankan untuk barang berharga dan awet, maka munculah seperangkat alat sholat dan cincin, namun tetap minta belalang goreng dimasukkan .⁶⁰

Dalam islam telah membahas banyak mengenai bagaimana kriteria mencari calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukan pasangannya kala resmi menjadi penyejuk hati. Islam menuntun umatnya, begitupun Islam mengajarkan bagaimana cara mewujudkan sebuah pesta yang meriah, tetapi tidak mengurangi nilai keberkahan dan tidak melanggar tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan pernikahan yang sederhana tetapi tetap penuh makna dan berharap mendatangkan keberkahan yang tak kunjung habis Selama mahar tidak melanggar syariat islam sah-sah saja. Apalagi memiliki kemanfaat lebih baik untuk pengantin atau masyarakat umum yang membutuhkan, karena mahar bisa diberikan selama memiliki nilai untuk penggunaannya. ketentuan mahar tidak memiliki batasan yang baku terkait minimal dan maksimal, sesuai dengan hukum islam maupun sistem undang-undang yang berlaku bahwa pemberian mahar tidak ada batasan untuk memberikan jumlah mahar yang akan diberikan dan tidak memberatkan

⁶⁰ Wawancara Harsono S.Ag, M.S.I pada 1 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

pihak yang memberikan mahar tersebut dan yang penting rela satu sama lain antara calon suami dan calon istri.⁶¹

Terkait dengan pemberian mahar belalang goreng diambil dari sisi yang lain sangat banyak kemanfaatnya bagi masyarakat yang lain, sebab di daerah Kabupaten Gunungkidul tepatnya di Kecamatan Wonosari belalang goreng merupakan makanan khasnya jadi yang merasakan kemanfaatnya bukan hanya calon pengantin melainkan masyarakat yang lain. Setelah memberikan nasehat kepada calon pengantin, Kepala KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul menyerahkan sepenuhnya kepada calon pengantin tentang mahar apa yang akan digunakan. Karena penentuan mahar adalah hak dari calon pengantin, beliau tidak bisa memaksakan kehendaknya dan tidak ada peraturan yang mengatur ketentuan mahar dari KUA.

C. Faktor Pemberian Mahar Belalang Goreng Dan Dilaksanakan Di Goa Ngingrong

Dalam Pasal 1d Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian Mahar tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan sebagai rukun maupun syarat dalam akad nikah, tetapi lebih merupakan konsekuensi logis yang timbul karena adanya akad nikah itu sendiri. Dalam mengenai ketentuan mahar ini para

⁶¹ Wawancara Harsono S.Ag, M.S.I pada 1 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah minimal maksimal jumlah mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Karena itu yang melatar belakangi belalang goreng sebagai mahar.

Alasan pemberian belalang goreng sebagai mahar karena belalang goreng banyak ada disekitar kita cuma sementara masih kurang dimaksimalkan hasilnya maka dari itu dengan harapan dapat mengangkat destinasi kuliner belalang goreng sebagai produk unggulan dan keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan yang termasuk dalam *tahsiniyyat* sebab belalang goreng merupakan makanan khas dari Kabupaten Gunungkidul terutama di Kecamatan Wonosari,

Dan alasan dilaksanakan di dalam Goa karena untuk mensyukuri nikmat Allah SWT itu luas baik langit dan bumi dan salah satunya Goa yang dimana di tempat tersebut bisa ditemukan ketenangan seperti Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu di Goa Hiro. Goa ngingrong memiliki arti yang ada didalam hati / ruh untuk itu sangat pas jika untuk mengikat janji suci dalam rangka menyambut ramadhan dan untuk mengangkat perekonomian masyarakat setempat dengan di publishnya destinasi wisata alam tersebut.

D. Proses Perkawinan Menggunakan Belalang Goreng Sebagai Mahar Di Goa Ngingrong

Profil Mempelai Putra pertama

Nama : Rumadi

Usia : 37 tahun

Status : Duda

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Dusun Gumuk 03/00, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul,

Kabupaten Bantul, DIY

Mempelai Putri pertama

Nama : Rika

Usia : 38 tahun

Status : Janda cerai

Pekerjaan :Buruh

Alamat : Dusun Gumuk 03/00, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul,

Kabupaten Bantul, DIY.

Mempelai putra ii

Nama : Yudi Nuryanto

Usia : 29 tahun

Status : Jejaka

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman,

DIY

Mempelai Putri

Nama : Arismawati

Usia : 48 tahun

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Desa Pakembinangun,, Kec. Pekembinangun, Kabupaten Sleman

Proses pernikahan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Maret 2022 bertepatan dengan 25 Sya'ban 1443 H pada pukul 11.00 WIB di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan Pak Harsono sebagai Kepala KUA Wonosari yang menikahkannya. Pernikahan ini berbeda pada umumnya karena dilaksanakan di dasar Goa Ngingrong, sebelum berangkat para mempelai, para saksi, para anggota keluarga dan Kepala KUA yang akan berangkat berkumpul dahulu di halaman KUA Wonosari untuk menyiapkan keperluan di Goa Ngingrong.

Perjalanan menuju Goa Ngingrong sekitar 30 menit, sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh tapi medan yang berat serta banyak akar pohon yang menutupi akses jalan dan jalan yang curam serta melewati sungai kecil mengakibatkan semua harus berhati-hati sebab Goa ini baru dijamah manusia hingga keadaan di dalam Goa sangat alami dan banyak lumut yang menempel di batu dan dinding Goa.

Akad nikah dipimpin oleh Pak Harsono S, Ag., M.S.I. sebagai Kepala KUA Wonosari,

Akad ijab dengan taukil wali (Bapak Harsono) :

“Saya nikahkan dan kawinkan binti yang walinya telah mewakilkan kepada saya untukmu dengan maskawin seperangkat alat sholat dan satu toples walang goreng, dibayar tunai.”

Kemudian calon pengantin pria menjawab (qabul)

“Saya terima nikah dan kawinnya Binti dengan maskawin Seperangkat alat sholat dan satu toples walang goreng , dibayar tunai.”

Para tamu undangan serentak menjawab sah

Pernikahan ini dihadiri oleh Kepala Desa Mulo yakni Sugiyarto, Panewu Wonosari Siswanto, dan ketua FORTAIS (Forum Ta’aruf Indonesia) dan nikah bareng Nasional Ryan Budi Nuryanto yang sebagai saksi, sebelum dilaksanakan ijab qabul telah dilantunkan ayat suci Al Quran yakni surat Al Alaq di dalam goa Ngingrong, setelah melaksakan akad nikah dengan mahar belalang goreng kedua mempelai dan para hadirin yang hadir melaksakan sesi foto Bersama .

Menurut pak Ryan selaku penggagas acara ini beliau mengatakan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT itu luas baik langit dan bumi dan salah satunya Goa yang dimana di tempat tersebut bisa ditemukan ketenangan seperti Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu di Goa Hiro, Goa Ngingrong memiliki arti yang ada didalam hati / ruh meskipun tidak dapat dilihat secara visual tapi bisa dirasakan dengan rasa dan dedalaman hati untuk itu sangat pas jika untuk mengikat janji suci dalam rangka menyambut ramadhan dan untuk mengangkat perekonomian masyarakat setempat dengan di publishnya destinasi wisata alam tersebut.⁶²

Menurut Bapak Ryan, pasangan yang mengikuti nikah bareng ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis, namun mereka harus memenuhi syarat administrasi untuk bisa menikah secara resmi

⁶² Wawancara Ryan Budi Nuryanto, pada 1 September 2022, pukul 17.00 WIB.

Harapannya pasangan yang menikah tersebut bisa mengamalkan serta mempraktikkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kemanusiaan usai menikah di masyarakat nanti. Sebelum menikah, calon mempelai tidak hanya dibekali dengan kursus secara agama, sosial dan manajemen keuangan. Tetapi dibekali pembelajaran terhadap nilai-nilai sosial yang akan menjalani hidup di masyarakat, harapannya, pasangan ini memiliki jiwa sosial yang tinggi dan kelak bisa mendidik anak-anaknya dengan penanaman jiwa sosial dan peka terhadap lingkungan disekitarnya. Sekarang ini banyak masyarakat yang kurang peka dan peduli terhadap lingkungannya, Dalam artian mereka bisa menikah secara resmi dan memiliki jiwa kepedulian yang tinggi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Foto buku nikah mempelai yang tertulis maharnya satu toples Belalang Goreng

BAB IV

ANALISIS MAQASID SHARIAH TERHADAP PERKAWINAN DENGAN MAHAR BELALANG GORENG DI GOA NGINGRONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Analisis Perkawinan Dengan Mahar Belalang Goreng Di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, Dalam hal ini proses pernikahan dilaksanakan pada hari selasa 29 maret 2022 bertepatan dengan 25 sya'ban 1443 H pada pukul 11.00 WIB di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan pak Harsono sebagai kepala KUA Wonosari yang menikahkannya. Pernikahan ini berbeda pada umumnya karena dilaksanakan di dasar goa ngingrong, sebelum berangkat para mempelai, para saksi para anggota keluarga dan kepala KUA yang akan berangkat berkumpul dahulu di halaman KUA Wonosari untuk menyiapkan keperluan di goa ngingrong.

⁶³ Undang-Undang No. 1.Tahun 1997 tentang Perkawinan Pasal 1.

Perjalanan menuju goa ngingrong sekitar 30 menit, sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh tapi medan yang berat serta banyak akar pohon yang menutupi akses jalan dan jalan yang curam serta melewati sungai kecil mengakibatkan semua harus berhati-hati sebab goa ini baru di jamah manusia hingga keadaan di dalam goa sangat alami dan banyak lumut yang menempel di batu dan dinding goa.

Kemudian akad nikah dipimpin oleh pak Harsono S, Ag., M.S.I. sebagai kepala KUA Wonosari. perkawinan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Maret 2022 bertepatan dengan 25 Sya'ban 1443 H pada pukul 11.00 WIB di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pernikahan ini berbeda pada umumnya karena dilaksanakan di dasar goa ngingrong, yang dihadiri Kepala Desa Mulo yakni Sugiyanto dan Ryan Budi Nuryanto ketua FORTAIS sebagai saksi, sebelum dilaksanakan ijab qabul telah dilantunkan ayat suci Al Quran yakni surat Al Alaq. Kemudian menyiapkan keperluan di goa ngingrong dengan mahar seperangkat alat sholat dan satu toples belalang goreng. pemberian mahar belalang goreng dapat dilakukan karena tempat terlaksananya pernikahan yakni Kecamatan Wonosari sebagai penghasil belalang goreng, dan si pengantin putri pun menyetujuinya dan menerima. Untuk mencapai hal ini, maka tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah sehingga orang-orang yang tidak mampu yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup besar masih tetap bisa menikah. Dalam Pasal 1d Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari

calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian Mahar tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan sebagai rukun maupun syarat dalam akad nikah, tetapi lebih merupakan konsekuensi logis yang timbul karena adanya akad nikah itu sendiri. Dalam mengenai ketentuan mahar ini para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah minimal maksimal jumlah mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Karena itu yang melatar belakangi belalang goreng sebagai mahar.

B. Analisis Maqasid Syariah Tentang Perkawinan Dengan Mahar Belalang Goreng Di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Perkawinan ini mempunyai hubungan yang erat dengan Maqashid al-Syariah, maqashid syariah itu sendiri adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa ketentuan syariah itu diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai. Tujuan-tujuan yang disebutkan diatas dapat ditemukan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. Manfaat maqashid syari'ah adalah untuk membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun khusus, memahami nash-nash syar'i secara benar dalam menatar praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara

benar, menjadi referensi oleh para mujtahid dan membantu mujtahid lebih memahami hukum yang terkait dengan perbuatan manusia.⁶⁴

Perkawinan merupakan hal yang memuat tiga hal dari maqashid al-syariah, Pertama, memelihara agama (hifz al-Din) melihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan merupakan ibadah serta dengan tujuan adalah menjaga seseorang dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan dalam agama Islam. Kedua, memelihara keturunan (hifz al-Nasl) demi menjaga dan melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam agama Islam termasuk mendapatkan keturunan yang shalih. Salah satu jalan investasi di akhirat, selain daripada beribadah, termasuk pula keturunan yang sholeh dan sholehah. Ketiga, memelihara jiwa (hifz al-Nafs) jiwa atau perasaan seseorang yang tenang dan tentram atau sakinah, akan hadir setelah melakukan pernikahan. Bukan hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat semata atau perasaan biologis saja, oleh karena nya hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut.⁶⁵

Dari semua pembahasan diatas mengenai pernikahan dapat kita pahami atau menyimpulkan bahwasanya bisa disimpulkan bahwa menikah memiliki kemashlahatan baik dari sisi agama maupun ditinjau dari sisi yang lainnya (biologis) manusia itu sendiri. Jadi pernikahan itu akan

⁶⁴ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al Syariah Dalam Hukum Islam, diakses pada 15 Februari 2023 pukul 17.30 WIB,

fileCUUsersHPDownloadsdedisumanto,+5.+WINARIO+(PASCA+UIN+SUSKA+RIAU)..pdf.

⁶⁵ Ridwan Jamal, Maqashid al Syariah dan Relevansinya Dalam konteks Kekinian, diakses pada 20 Februari 2023 pukul 9.45 WIB, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/3433>.pdf.

melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek kehidupan yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan itu sendiri ada terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu bagi individu yang lain, dan bahkan kemungkinan ada niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudharatan bagi yang melakukan dengan didasari niat yang tidak baik. Perkawinan juga banyak kemaslahatan termasuk dalam maqashid syariah yaitu dengan menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga agama.

Mahar (maskawin) dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, berupa uang atau barang (harta), misalnya emas, perak, tanah atau barang-barang berharga lainnya yang akan diucapkan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar dalam hukum Islam tidak ditentukan besar kecilnya, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami dan atas kerelaan dari pihak istri. Dalam ijab kabul mahar bisa disebutkan tunai atau tidak tunai, jika disebut hutang, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang. Dengan tidak ada adanya kepastian jumlah, mahar yang diberikan kepada perempuan tersebut menurut ukuran umum atau kebiasaan setempat dan bahkan kemampuan dari pihak laki-laki. Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan

oleh masyarakat. Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sehingga sangat bisa dipahami bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya juga ada juga yang tidak mampu memenuhi kehidupannya. Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi, untuk dapat mencicilnya atau menangsurnya. Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar menjadi solusi terbaik Antara kemampuan suami dan hak istri, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Mahar boleh dibayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menundanya, ataupun membayar sebagiannya dan menundanya sebagian yang lain, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai dengan tradisi setempat yang berlaku. Sebaiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagiannya, setelah berlangsungnya akad nikah.

Mencermati uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar harus ditetapkan sebelum akad nikah besar kecilnya, boleh disebutkan dan boleh juga tidak disebutkan ketika melangsungkan akad nikah. Mahar disebut saduqah untuk membuktikan kejujuran suami kepada istrinya dan untuk merekatkan hubungan antara keduanya. Mahar juga disebut nihlah sebagai pemberian yang pantas yang diserahkan dengan suka rela penuh keiridhoan dan keikhlasan karena untuk memuliakan kaum perempuan. Dalam hal ini penulis sangat setuju

pembayaran mahar dilakukan dengan tunai sebelum berkumpul, karena mahar adalah sebagai simbol/lambang pernikahan dan sebagai simbol/lambang cinta dan kasih sayang serta untuk kehormatan dan kemuliaan perempuan yang harus dibuktikan oleh seorang suami kepada istrinya, bahwa ia benar-benar mencintai istrinya yang baru saja dinikahinya. Akan lebih baik pemberian mahar kepada isterinya dengan sesuatu yang paling baik, sehingga isteri merasa sangat dihargai dan dihormati suaminya. Dengan demikian pemberian mahar belalang goreng dapat dilakukan karena Kecamatan Wonosari Merupakan penghasil belalang goreng, dan si pengantin putri pun menyetujuinya rela dan menerima pemberian mahar belalang goreng dapat dilakukan karena tempat terlasananya pernikahan yakni Kecamatan Wonosari sebagai penghasil belalang goreng, dan si pengantin putri pun menyetujuinya rela dan menerima. Selain itu dalam maqasid syariah salah satu tujuannya adalah *tahsiniyyat* karena menurut para mempelelai goa ngingrong merasa aman dalam melaksanakan pernikahan dan membuat goa ngingrong lebih dikenal masyarakat dan menurut kepala KUA Wonosari dalam melaksanakan pernikahan sudah sesuai meskipun tidak dilaksanakan di masjid, KUA, rumah dan tempat umum lainnya karena tidak melanggar syariat dalam islam. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan dengan tujuan untuk memajukan pariwisata dan

kuliner yang ada di Kecamatan wonosari tetapi harus sesuai dengan syariah Islam .



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawabann atas rumusan masalah yang telah dipaparkan tentang perkawinan menggunakan belalang goreng sebagai mahar di goa ngingrong adalah sebagai berikut :

1. Proses pernikahan perkawinan dilaksanakan pada hari selasa 29 maret 2022 bertepatan dengan 25 sya'ban 1443 H pada pukul 11.00 WIB di Goa Ngingrong Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pernikahan ini berbeda pada umumnya karena dilaksanakan di dasar goa ngingrong, yang dihadiri Kepala Desa Mulo yakni Sugiyanto dan Ryan Budi Nuryanto ketua FORTAIS sebagai saksi, sebelum dilaksanakan ijab qabul telah dilantunkan ayat suci Al Quran yakni surat Al Alaq. Kemudian menyiapkan keperluan di goa ngingrong dengan mahar seperangkat alat sholat dan satu toples belalang goreng. Pemberian mahar belalang goreng dapat dilakukan karena sebab tempat terlaksananya pernikahan yakni Kecamatan wonosari merupakan penghasil belalang goreng, dan si pengantin putri pun menyetujuinya dan menerima. Dalam hal ini sudah sesuai dengan kententuan-ketentuan hukum islam.

2. Analisis maqasid syariah terhadap perkawinan dengan mahar belalang goreng di goa ngingrong kecamatan wonosari kabupaten gunung kidul adalah pemberian mahar belalang goreng dapat dilakukan karena sebab tempat terlaksanya pernikahan yakni Kecamatan Wonosari sebagai penghasil belalang goreng, Selain itu dalam maqasid syariah salah satu tujuannya adalah *tahsiniyyat* semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan dengan tujuan untuk memajukan pariwisata dan kuliner yang ada di Kecamatan wonosari tetapi harus sesuai dengan syariah islam . Harta merupakan pemberian Allah swt. kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dalam melangsungkan kehidupan di dunia ini dengan cara memperoleh harta kekayaan secara halal dan sah.dengan dilaksanakannya pernikahan bisa menambah penghasilan bagi warga kecamatan wonosori dari kuliner belalang goreng, tetapi harus sesuai dengan syariah islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak yang ingin menikah, penulis sarankan untuk mempertimbangkan lagi benda apa yang akan dijadikan mahar di

dalam sebuah pernikahan, apakah sudah memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam hukum Islam, apakah benda tersebut layak untuk digunakan sebagai mahar. Mengenai mahar tambahan satu toples belalang goreng boleh saja menurut saya sebab bangkai belalang merupakan salah satu bangkai yang dihalalkan asalkan ada persetujuan suami istri atas dasar kerelaan dan tidak melanggar syariat hukum islam.

2. Tokoh agama, Kantor Urusan Agama khususnya KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Jogjakarta sebenarnya sudah baik dalam memberikan nasihat tentang mahar adalah hak dari calon pengantin, alangkah lebih baik apabila pihak KUA menjelaskan pula segi kelayakannya, dan pihak KUA bisa saja menolak apabila mahar yang akan dipakai tersebut kurang nilainya atau segi kelayakannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Aplikasi *Kitab 9 imam for android*, diakses pada 22 September 2022.
- Al-Utsaimin, M. Shaleh dan A Aziz, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985.
- Fakhrudin Imam Ar -Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i Terj Andi Muhammad Syahril*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Farhan Muhammad Ali Afandi, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Ghofur Abdul Anshori, “Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, Gadjah mada University Press, 2018.
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Jamal Ridwan, *Maqasid Al Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, [https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/3433.pdf](https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/3433).
- Jannah Nur, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Primashopi Press, 2003.
- Kamil Ra'd Musthafa al-l'liyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Karim Muhammad dan Nurhadi, *Mahar Services dalam Pernikahan Islam*, Guepedia, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Manshur Ali, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Kamil Ra'd Musthafa al-l'liyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- M Kadar Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta, Amzah, 2011.
- Miharja Dani, *Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik*, Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita*, Bandung, Bojongmalaka Bale Endah, 2010.
- Murtadha Muthahhari, *Pelajaran-Pelajaran Penting Dari Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Nu Online
- Rusyd Ibn, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Di Terjemahkan Oleh Al-Mas'udah*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Sakinah Farihatus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Mahar Segelas Air Minum di KUA Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Rabi' Ahmad Rabi' Jabir Ar Rahili, *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Madaratnya*, Solo :Tinta Medina, 2014.

Saepulloh Aep Darusmanwiati, Serial Fiqh Munakahat IV, Mahar, resepsi dan Adab Malam Pengantin Menurut Petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah".

Sholichah, Mar'atus, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Pembacaan Teks Pancasila Dalam Acara Nikah Bersama yang di Gagas Oleh Forum Ta'aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Batul, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Shidiq Ghofar, *Teori Mqasid al Syariah Dalam Hukum Islam*, fileCUUsersHPDownloadsdedisumanto,+5.+WINARIO+(PASCA+UIN+SUSKA+RIAU)..pdf.

Subhan, *Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam" At-Turas Jurnal Study Keislaman*, Volume IV, Number 1, Januari-Juni 2017.

Az Zuhaily Wahbah, *Fiqih Islam Wia Adillatuhu 9*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Alkattani, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Syukri M Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim; Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie In Complexu*, Jakarta, Kencana, 2020.

Sudarto, Fikih Munakahat, Sleman: CV Budi Utama, 2012.

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat" kajian fikih nikah lengkap*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Undang-Undang No. 1. Tahun 1997 tentang Perkawinan.

Wawancara Harsono S. Ag, M.S.I

Wawancara Ryan Budi Nuryanto

Washfi Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2005.

Wiludjeng Henny, *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.